



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Bms.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Soeyanto al. Yanto bin Sudirjo;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 23 Mei 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Pete VIII RT. 02 / RW. 016, Desa Sidomoyo, Kec.  
Godean, Kab. Sleman, Yogyakarta;  
- Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kab.  
Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan dan Usaha Pemilik Pasir Sedot;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2018;

Terdakwa tersebut oleh :

1. Penyidik **tidak ditahan**;
2. Penuntut **ditahan dalam tahanan rumah** sejak tanggal **13 Februari 2019** sampai dengan tanggal **4 Maret 2019**;
3. Penuntut perpanjangan Pertama oleh Ketua PN **ditahan dalam tahanan rumah** sejak tanggal **5 Maret 2019** sampai dengan tanggal **3 April 2019**;
4. Hakim ditahan dalam **tahanan rumah** sejak tanggal **2 April 2019** sampai dengan tanggal **21 April 2019**;
5. Hakim **dialihkan menjadi tahanan RUTAN** sejak tanggal **22 April 2019**, yang dilaksanakan sejak tanggal **1 Mei 2019**;
6. Hakim perpanjangan Ketua PN ditahan dalam **tahanan RUTAN** sejak tanggal **2 Mei 2019** sampai dengan tanggal **30 Juni 2019**;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Bms tanggal 02 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Bms tanggal 02 April 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Soyanto al. Yanto bin Sudirjo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida 1 (bulan) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pembagi air (NS);
  - 2 (dua) buah blower;
  - 1 (satu) buah beronjong;
  - 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4 inci panjang 2 (dua) meter;
  - 2 (dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 meter;
  - 2 (dua) buah mesin diesel merek domveng;
  - 1 (satu) buah stik yang terbuat dari besi 6 meter;*Dirampas untuk Negara;*
  - (satu) unit Truk warna Kuning tahun 2007 dengan No. Pol. R-1342-TA, Nomor Rangka : MHMFE74P47K004692 Nomor Mesin 4D4TC72753;*Dikembalikan kepada TEGUH WALUYO;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

hal. 2 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *replik*-nya secara lisan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam *duplik*-nya secara lisan juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Soyanto al. Yanto bin Sudirjo**, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Remy Dodik Kurnianto dan saksi Firman Haryanto sebagai anggota Polres Banyumas, mendapatkan informasi dari seseorang, yang mengatakan bahwa adanya dugaan tindak pidana aktifitas pertambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot yang berada di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Remy Dodik Kurnianto dan saksi Firman Haryanto berserta team dari Polres Banyumas, mendatangi Sungai Serayu Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah berada dilokasi, melihat terdakwa sedang melakukan aktifitas kegiatan penambangan pasir, kemudian saksi Remy Dodik Kurnianto dan saksi Firman Haryanto berserta team dari Polres Banyumas, mendekati terdakwa dan menanyakan surat-surat perijinan penambangan pasir, dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai



dokumen perijinan penambangan pasir miliknya berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

- Bahwa karena tidak memiliki perijinan penambangan pasir, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah alat pembagi air (NS), 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah beronjong, 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4 inci panjang 2 (dua) meter, 2(dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 meter, 2 (dua) buah mesin diesel merek domveng dan 1 (satu) buah stik yang terbuat dari besi 6 meter diamankan ke Polres Banyumas;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan, terdakwa telah melakukan usaha penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot tanpa dokumen perijinan dari pemerintah sejak bulan Juli 2018 atau hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyedotan pasir di dalam Sungai Serayu tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit diesel untuk menggerakkan 1 (satu) pompa, 1 (satu) pompa untuk menyembur dan 1 (satu) pompa untuk menyedot pasir dari saluran pompa penyedot disalurkan langsung ke pipa paralon menuju ke bak truk yang siap menerima pasir sedot tersebut;
- Bahwa selama melakukan penambangan pasir tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Robertus Atta al. Berto bin Sius dan saksi Sunarko al. Sunar bin Sariyun sebagai operator mesin sedot, dan saksi Sawikarta Sawing al. Sawing bin Sandirana yang meratakan pasir yang berada di bak truk milik saksi Teguh Waluyo bin Marto Diwiry;
- Bahwa hasil dari penyedotan pasir tersebut, terdakwa jual kepada saksi Teguh Waluyo bin Marto Diwiry sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap rit.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan pula tidak mengajukan *eksepsi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pembagi air (NS), 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah beronjong, 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4 inci panjang 2 (dua) meter, 2 (dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 meter, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mesin diesel merek domveng, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari besi 6 meter dan 1 (satu) unit Truk Warna Kuning tahun 2007 No. Pol R-1342-TA, Nomor Rangka : MHMFE74P47K004692, Nomor Mesin 4D4TC72753;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi **Teguh Waluyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, seingat saksi anggota Polisi yang menangkap Terdakwa adalah berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi berada di lokasi penangkapan Terdakwa adalah dalam rangka membeli pasir kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No. Pol. R-1342-TA;
- Bahwa, saksi datang ke lokasi penambangan pasir yang dikelola Terdakwa adalah bersama kenet truk yaitu Sdr. Edy Riyanto (*saksi 2*);
- Bahwa, benar saksi baru pertama kali membeli pasir kepada Terdakwa;
- Bahwa, pasir yang dibeli ke Terdakwa di lokasi penambangan di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas tersebut rencananya adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa, saksi membeli pasir kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per truk;
- Bahwa, saksi bersama Sdr. Edy Riyanto (*saksi 2*) menunggu muat pasir di lokasi penambangan milik Terdakwa sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdapat 3 (tiga) orang pekerja muat pasir di lokasi penambangan, yaitu 2 (dua) orang sebagai operator alat penyedot pasir dan 1 (satu) orang yang meratakan / merapikan pasir di bak truk;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal ada tidaknya ijin atas usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang saksi lihat alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir di sungai Serayu diantaranya mesin diesel

hal. 5 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedot, alkon / blower, stik besi panjang berikut bronjong besi, serta beberapa pipa spiral dan pipa paralon;

- Bahwa, benar saksi melihat Polisi membawa Terdakwa ke Polres Banyumas beserta barang-barang yang berupa 2 (dua) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit truk warna Kuning tahun 2007 dengan No. Pol. R-1342-TA milik saksi yang sedang muat pasir ikut pula dibawa ke Polres Banyumas dan kemudian disita;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang disita karena berkaitan dengan usaha penambangan pasir Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. saksi **Edy Riyanto** als. **Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, seingat saksi anggota Polisi yang menangkap Terdakwa adalah berjumlah 5 (*lima*) orang;
- Bahwa, saksi adalah sebagai kenet truk No. Pol. R-1342-TA milik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*);
- Bahwa, saksi datang ke lokasi penambangan pasir yang dikelola Terdakwa adalah bersama pemilik / sopir truk yaitu Sdr. Edy Riyanto (*saksi 1*) yang sedang membeli pasir kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi bersama pemilik truk yaitu Sdr. Edy Riyanto (*saksi 2*) baru pertama kali membeli pasir kepada Terdakwa;
- Bahwa, pasir yang dibeli ke Terdakwa di lokasi penambangan di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas tersebut rencananya adalah untuk dijual lagi;

hal. 6 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Edy Riyanto (*saksi 1*) membeli pasir kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per truk;
- Bahwa, saksi bersama Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) menunggu muat pasir di lokasi penambangan milik Terdakwa sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdapat 3 (tiga) orang pekerja muat pasir di lokasi penambangan, yaitu 2 (dua) orang sebagai operator alat penyedot pasir dan 1 (satu) orang yang meratakan / merapikan pasir di bak truk;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal ada tidaknya ijin atas usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, benar saksi melihat Polisi membawa Terdakwa ke Polres Banyumas beserta barang-barang yang berupa 2 (dua) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit truk warna Kuning tahun 2007 dengan No. Pol. R-1342-TA milik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) yang sedang muat pasir ikut pula dibawa ke Polres Banyumas dan kemudian disita;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang disita karena berkaitan dengan usaha penambangan pasir Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. saksi **Atin Hastono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah warga di sekitar lokasi penambangan pasir yang dikelola Terdakwa sehingga kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, pada saat kejadian penangkapan Terdakwa, saksi berada tidak jauh dari lokasi penambangan pasir milik Terdakwa sedang duduk dengan sopir

hal. 7 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk No. Pol. R-1342-TA yaitu Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) yang sedang menunggu muat pasir;

- Bahwa, saksi tahu dari Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) perihal membeli pasir kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per truk;
- Bahwa, benar Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) bersama kenetnya menunggu muat pasir di lokasi penambangan pasir milik Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu Sdr. Berto (*saksi 4*) dan Sdr. Sunarko (*saksi 5*) yang bertugas sebagai operator mesin penyedot pasir serta Sdr. Sawikarta Sawing (*saksi 6*) yang bertugas meratakan / merapikan pasir di bak truk;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal ada tidaknya ijin atas usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi usaha penambangan pasir yang dikelola Terdakwa adalah sudah berjalan sekitar 2 (*dua*) bulan;
- Bahwa, benar saksi melihat Terdakwa dibawa Polisi yang melakukan penangkapan beserta dengan seluruh peralatan penyedot pasir;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit truk warna Kuning dengan No. Pol. R-1342-TA milik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) yang sedang muat pasir ikut pula dibawa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (dua) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon adalah barang-barang yang digunakan untuk menyedot pasir di penambangan pasir milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. saksi **Robertus Atta** als. **Berto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai karyawannya;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, saksi bekerja kepada Terdakwa sejak sekitar 1 (satu) bulan sebelum lokasi penambangan milik Terdakwa ditutup;

hal. 8 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi bertugas sebagai operator mesin / diesel penyedot pasir;
- Bahwa, selain saksi ada 2 (*dua*) orang lainnya yang bekerja di usaha penambangan pasir milik Terdakwa, yaitu Sdr. Sunarko (*saksi 5*) yang sama-sama sebagai operator mesin / diesel penyedot pasir serta Sdr. Sawikarta Sawing (*saksi 6*) yang bertugas meratakan / merapikan pasir di bak truk;
- Bahwa, saksi bekerja kepada Terdakwa dibayar berdasarkan ritase, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) per rit / truk;
- Bahwa, benar pada saat Polisi datang ke lokasi penambangan pasir milik Terdakwa untuk melakukan pengamanan, saksi bersama Sdr. Sunarko (*saksi 5*) sedang mengisi pasir ke sebuah truk warna kuning No. Pol. R-1342-TA milik pembeli pasir yang diketahui bernama Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*);
- Bahwa, benar harga jual pasir di penambangan pasir milik Terdakwa adalah Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per truk;
- Bahwa, waktu pengisian pasir ke dalam truk rata-rata adalah antara 2 (*dua*) hingga 3 (*tiga*) jam per truk;
- Bahwa, jam operasional kegiatan usaha penambangan pasir milik Terdakwa adalah sejak pukul 08.00 Wib s/d 15.00 Wib dengan jeda istirahat antara pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib setiap harinya tergantung kondisi mesin dan aliran sungai;
- Bahwa, benar dalam setiap harinya apabila arus sungai normal (*tidak banjir*) dari usaha penambangan pasir milik Terdakwa tersebut dapat menjual pasir rata-rata 3 (*tiga*) rit / truk;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal ada tidaknya ijin atas usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi usaha penambangan pasir yang dikelola Terdakwa adalah sudah berjalan sekitar 2 (*dua*) bulan;
- Bahwa, benar saksi melihat Terdakwa dibawa Polisi yang melakukan penangkapan beserta dengan seluruh peralatan penyedot pasir;
- Bahwa, benar 1 (*satu*) unit truk warna Kuning dengan No. Pol. R-1342-TA milik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) yang sedang muat pasir ikut pula dibawa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (*dua*) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon adalah barang-barang yang digunakan untuk menyedot pasir di penambangan pasir milik Terdakwa;



5. saksi **Sunarko** als. **Sunar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai karyawannya;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, saksi bekerja kepada Terdakwa sejak sekitar 2 (satu) bulan sebelum lokasi penambangan milik Terdakwa ditutup;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai operator mesin / diesel penyedot pasir;
- Bahwa, selain saksi ada 2 (dua) orang lainnya yang bekerja di usaha penambangan pasir milik Terdakwa, yaitu Sdr. Berto (saksi 4) yang sama-sama sebagai operator mesin / diesel penyedot pasir serta Sdr. Sawikarta Sawing (saksi 6) yang bertugas meratakan / merapikan pasir di bak truk;
- Bahwa, saksi bekerja kepada Terdakwa dibayar berdasarkan ritase, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per rit / truk;
- Bahwa, benar pada saat Polisi datang ke lokasi penambangan pasir milik Terdakwa untuk melakukan pengamananan, saksi bersama Sdr. Berto (saksi 4) sedang mengisi pasir ke sebuah truk warna kuning No. Pol. R-1342-TA milik pembeli pasir yang diketahui bernama Sdr. Teguh Waluyo (saksi 1);
- Bahwa, benar harga jual pasir di penambangan pasir milik Terdakwa adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truk;
- Bahwa, waktu pengisian pasir ke dalam truk rata-rata adalah antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) jam per truk;
- Bahwa, jam operasional kegiatan usaha penambangan pasir milik Terdakwa adalah sejak pukul 08.00 Wib s/d 15.00 Wib dengan jeda istirahat antara pukul 12.00 Wib s/d 13.00 Wib setiap harinya tergantung kondisi mesin dan aliran sungai;
- Bahwa, benar dalam setiap harinya apabila arus sungai normal (tidak banjir) dari usaha penambangan pasir milik Terdakwa tersebut dapat menjual pasir rata-rata 3 (tiga) rit / truk;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal ada tidaknya ijin atas usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha penambangan pasir yang dikelola Terdakwa adalah sudah berjalan sekitar 2 (*dua*) bulan;
  - Bahwa, benar saksi melihat Terdakwa dibawa Polisi yang melakukan penangkapan beserta dengan seluruh peralatan penyedot pasir;
  - Bahwa, benar 1 (*satu*) unit truk warna Kuning dengan No. Pol. R-1342-TA milik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) yang sedang muat pasir ikut pula dibawa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (*dua*) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon adalah barang-barang yang digunakan untuk menyedot pasir di penambangan pasir milik Terdakwa;
6. saksi **Sawikarta Sawing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai karyawannya;
  - Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Banyumas berkaitan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
  - Bahwa, kejadian penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB;
  - Bahwa, saksi bekerja kepada Terdakwa sejak sekitar 2 (*satu*) bulan sebelum lokasi penambangan milik Terdakwa ditutup;
  - Bahwa, saksi bertugas meratakan / merapikan pasir di bak truk;
  - Bahwa, selain saksi ada 2 (*dua*) orang lainnya yang bekerja di usaha penambangan pasir milik Terdakwa, yaitu Sdr. Berto (*saksi 4*) dan Sdr. Sunarko (*saksi 5*) yang bertugas sebagai operator mesin / diesel penyedot pasir;
  - Bahwa, saksi bekerja kepada Terdakwa dibayar berdasarkan ritase, yaitu sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu*) per rit / truk;
  - Bahwa, benar pada saat Polisi datang ke lokasi penambangan pasir milik Terdakwa untuk melakukan pengamanan, saksi sedang meratakan / merapikan pasir di truk warna kuning No. Pol. R-1342-TA milik pembeli pasir yang diketahui bernama Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*);
  - Bahwa, jam operasional kegiatan usaha penambangan pasir milik Terdakwa adalah sejak pukul 08.00 Wib s/d 15.00 Wib setiap harinya tergantung kondisi mesin dan aliran sungai;

hal. 11 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar dalam setiap harinya apabila arus sungai normal (*tidak banjir*) dari usaha penambangan pasir milik Terdakwa tersebut dapat menjual pasir rata-rata 3 (*tiga*) rit / truk;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal ada tidaknya ijin atas usaha penambangan pasir di Sungai Serayu Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, usaha penambangan pasir yang dikelola Terdakwa adalah sudah berjalan sekitar 2 (*dua*) bulan;
- Bahwa, benar saksi melihat Terdakwa dibawa Polisi yang melakukan penangkapan beserta dengan seluruh peralatan penyedot pasir;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (*dua*) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon adalah barang-barang yang digunakan untuk menyedot pasir di penambangan pasir milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli dikarenakan Ahli dimaksud telah meninggal dunia, sehingga pula pendapat Ahli atas nama **RUDI HARIYANTO, S.T., M.T.** tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar ahli dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang terjadi desa Somakaton, Kec. Somagede Kab. Banyumas pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa, benar ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi pada Kantor Balai Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral (BP3ESDM) Wilayah Slamet Selatan;
- Bahwa, benar kewenangan Ahli dalam mendukung jabatan sebagai Kepala Seksi Geologi, Mineral dan Batubara adalah melakukan pengkajian dan analisa dalam pemberian rekomendasi teknis ijin pertambangan, ijin air tanah dan pengawasan pertambangan dan air bersih;



- Bahwa, benar sesuai dengan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bagian ke-3 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan pada :
  - Pasal 22 ayat (1) bahwa Ijin Usaha Pertambangan terdiri atas Ijin Usaha Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
  - Pasal 22 ayat (2) bahwa IUP Eksplorasi diperuntukan untuk mineral logam batubara, mineral bukan logam dan batuan;
  - Pasal 22 ayat 3 bahwa IUP Operasi Produksi peruntukan untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa, benar dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat wajib memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang persyaratannya diatur dalam pasal 48 ayat (2), (3), (4) dan (5) PP No. 23 tahun 2010;
- Bahwa, benar berdasarkan pasal 67 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 yang memberikan IPR adalah Bupati / Walikota, akan tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Bupati / Walikota tersebut dihapus, sehingga urusan mengenai pengelolaan pertambangan harus ke Propinsi dimana Gubernur sebagai penerbit ijin;
- Bahwa, benar sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa, benar sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa, benar Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa, benar setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Ijin Usaha

hal. 13 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms



Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa, benar Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan/ dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Dinas Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa, benar apabila kegiatan pengambilan material pasir yang kemudian dikomersilkan / dijual maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertambangan;
- Bahwa, Terdakwa sepengetahuan Ahli tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di tepi sungai Serayu;
- Bahwa, benar sehubungan dengan Terdakwa adalah melakukan penambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maka tidak dibenarkan dan dapat dipidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, diajukannya ke persidangan adalah karena kegiatannya melakukan penambangan pasir tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, kegiatan penambangan pasir dimaksud sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan dengan lokasi di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar beberapa petugas dari Polres Banyumas pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib datang ke lokasi penambangan pasir di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas untuk melakukan operasi / pemeriksaan;
- Bahwa, benar dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin, baik berupa Ijin Usaha Pertambangan





(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu perihal adanya ijin yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha penambangan pasir di tepi sungai Serayu;
- Bahwa, benar kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa alat yang berupa 2 (dua) unit mesin diesel sedot pasir, 2 (dua) unit alkon / blower, 1 (satu) buah stik terbuat dari besi panjang  $\pm$  6 m berikut bronjong besi, 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4 inci panjang 2 m, 2 (dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 m;
- Bahwa, benar pasir hasil penambangan dijual kepada siapa saja yang membutuhkan;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan operasi penertiban oleh Polres Banyumas, ada pembeli pasir yang truk-nya sedang diisi pasir;
- Bahwa, benar pembeli pasir pada saat operasi penertiban oleh Polres Banyumas adalah diketahui bernama Teguh Waluyo (*saksi 1*) dengan membawa 1 (satu) unit truk warna Kuning dengan No. Pol. R-1342-TA;
- Bahwa, harga jual pasir dari penambangan yang dikelolanya adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per rit / truk;
- Bahwa, benar dalam melakukan usaha penambangan pasir di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas tersebut dibantu oleh 3 (tiga) orang pekerja, yaitu Sdr. Berto (*saksi 4*) dan Sdr. Sunarko (*saksi 5*) yang bertugas sebagai operator mesin / diesel penyedot pasir serta Sdr. Sawikarta Sawing (*saksi 6*) bertugas meratakan / merapikan pasir di bak truk;
- Bahwa, upah bagi karyawan yang bertugas sebagai operator mesin / diesel penyedot adalah sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) per rit / truk, sedangkan yang meratakan / merapikan pasir di bak truk sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) per rit / truk;
- Bahwa, jam operasional kegiatan usaha penambangan pasir yang dikelolanya adalah sejak pukul 08.00 Wib s/d 15.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa, dalam setiap harinya dari usaha penambangan pasir dapat menjual pasir sejumlah 3 (*tiga*) rit;
- Bahwa, biaya operasional yang dikeluarkan setiap hari adalah berupa upah karyawan, uang makan karyawan serta beli bahan bakar diesel;



- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (dua) unit mesin diesel beserta blower, bronjong besi, pipa spiral berwarna biru serta beberapa pipa paralon adalah barang-barang yang digunakan untuk meneyedot pasir dan kemudian disita Polisi;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit truk warna Kuning No. Pol. R-1342-TA milik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) yang sedang muat pasir ikut pula dibawa Polisi untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta pendapat ahli, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib tim dari Polres Banyumas datang melakukan operasi penertiban penambangan pasir yang dikelola oleh Terdakwa yang berlokasi di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan pasir di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas;
- Bahwa, kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dengan jam operasi dari 08.00 Wib s/d 15.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pasir di tepi sungai Serayu tersebut mempekerjakan 3 (tiga) orang sebagai karyawannya;
- Bahwa, hasil penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dijual kepada siapa saja yang membutuhkan dengan harga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per rit / truk;
- Bahwa, dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin, baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa, beberapa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas adalah berupa 1 (satu) buah alat pembagi air (NS), 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah beronjong, 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4



inci panjang 2 (dua) meter, 2 (dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 meter, 2 (dua) buah mesin diesel merek domveng, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari besi 6 meter, kemudian oleh tim dari Polres Banyumas disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa, 1 (satu) unit truk yang pada saat operasi penertiban sedang diisi pasir yaitu truk warna Kuning tahun 2007 No. Pol. R-1342-TA, No. Rangka : MHMF 74P47K004692, No. Mesin : 4D4TC72753 dengan pemilik Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*) oleh tim dari Polres Banyumas juga ikut disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*" ;
2. Unsur "*melakukan usaha pertambangan*";
3. Unsur "*tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1). Unsur "*setiap orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia (*naturlijke person*) sebagai



pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Soeyanto al. Yanto bin Sudirjo**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan para saksi sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*setiap orang*” ini terpenuhi;

ad. 2). Unsur “*melakukan usaha pertambangan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *usaha pertambangan* adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menegaskan tentang pengelompokan golongan komoditas tambang yang terdiri dari a). *mineral radioaktif*; b). *mineral logam*; c). *mineral bukan logam*; d). *batuan*; dan e). *batubara*;

Menimbang, bahwa *pasir* apabila merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara merupakan bagian dari *batuan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum dilakukan operasi penertiban oleh tim dari Pores Banyumas Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di tepi sungai Serayu ikut Desa Somakaton RT. 06 / RW. 05, Kec. Somagede, Kab. Banyumas



dengan menggunakan alat berupa mesin diesel sedot, dimana dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut material hasil penambangan yang berupa pasir setelah berada di daratan kemudian dijual kepada siapa saja (masyarakat umum) yang membutuhkannya dengan harga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per rit / truk;

Menimbang, bahwa rentetan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah nyata melakukan usaha penambangan, karena didalamnya ada proses penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan material hasil pertambangan yang berupa pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua "*melakukan usaha pertambangan*" terpenuhi pula;

ad. 3). Unsur "*tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, adapun *Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud *Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud *Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUOP)* adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, sedangkan yang dimaksud *Operasi Produksi* ialah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa selama melakukan kegiatan pertambangan berupa penyedotan pasir dari dasar sungai Serayu sekitar Desa Somakaton, Kec. Somagede, Kab. Banyumas nyata-nyata tidak memiliki ijin baik berupa *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*, *Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)* maupun *Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)* sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yaitu pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga "tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dikehendaki pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya, dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda serta biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pembagi air (NS), 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah beronjong, 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4 inci panjang 2 (dua) meter, 2 (dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 meter, 2 (dua) buah mesin diesel merek domveng, 1 (satu) buah stik yang terbuat dari besi 6 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

hal. 20 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti uang Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatannya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk warna Kuning tahun 2007 No. Pol. R-1342-TA, No. Rangka : MHMFE74P47K004692, No. Mesin : 4D4TC72753 yang ikut disita dan pemiliknya dapat menunjukkan bukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Teguh Waluyo (*saksi 1*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat, Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Soeyanto al. Yanto bin Sudirjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa ijin melakukan kegiatan penambangan*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana ***kurungan*** selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal. 21 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pembagi air (NS);
  - 2 (dua) buah blower;
  - 1 (satu) buah beronjong;
  - 2 (dua) buah paralon warna putih merek rucika diameter 4 inci panjang 2 (dua) meter;
  - 2 (dua) buah paralon spiral warna biru panjang 2 meter;
  - 2 (dua) buah mesin diesel merek domveng;
  - 1 (satu) buah stik yang terbuat dari besi 6 meter;  
*dirampas untuk negara;*
  - uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);  
*dirampas untuk negara*
  - 1 (satu) unit truk warna Kuning tahun 2007 No. Pol. : R-1342-TA, No. Rangka : MHMFE74P47K004692, No. Mesin : 4D4TC72753, STNK An. Teguh Waluyo;  
*dikembalikan kepada saksi **Teguh Waluyo**;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,- (*enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2019** oleh **Enan Sugiarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Randi Jastian Afandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **Suprihartini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

**Tri Wahyudi, S.H., M.H.**

**Enan Sugiarto, S.H., M.H.**

untuk salinan resmi :

PANITERA,

-ttd-

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

**SUTIKNO, S.H.**

Panitera Pengganti,

-ttd-

hal. 22 dari 23 | PUTUSAN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Purnomo, S.H.**

untuk salinan resmi :  
PANITERA,

**SUTIKNO, S.H.**  
NIP : 19621229 198402 1 001

AN | nomor 25/pid.sus/2019/pn bms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)